

ABSTRAK

Nama: Azka Khuris Syaroq NIM : 212021

Penelitian berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Hasil Kerajinan Patung Dewa Kwan Kong Studi Kasus Pengrajin Ukir di desa Mulyoharjo Jepara) ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan jual beli hasil kerajinan Patung Dewa Kwan Kong di Desa Mulyoharjo Jepara. Untuk Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hasil kerajinan Patung Dewa Kwan Kong di Desa Mulyoharjo Jepara

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan / *field research*, dengan pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Menggunakan teknik analisis data kualitatif yang bersifat induktif.

Pelaksanaan jual beli hasil kerajinan Patung Dewa Kwan Kong di Desa Mulyoharjo Jepara tidak jauh berbeda dengan jual beli pada umumnya, dimana seperti biasanya seorang pembeli mendatangi pihak penjual untuk bertransaksi jual beli. Terkait dengan hal itu, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak penjual dan pembeli hasil kerajinan patung Dewa Kwan Kong ini. Sebagaimana hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Mulyoharjo Jepara bahwa, patung yang merupakan salah satu hasil kerajinan ukir kayu mempunyai shartonokit perbedaan dalam pelaksanaan jual belinya dibandingkan dengan hasil kerajinan-kerajinan ukir kayu lainnya, hal ini dikarenakan ukiran Patung Dewa Kwan Kong ini tidak secara bebas dijual belikan atau dijajakan di toko-toko/ pasar-pasar secara bebas. Ukiran Patung Dewa Kwan Kong ini pada dasarnya hanya dibuat dan dijualbelikan khusus berdasarkan pesanan (permintaan). Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hasil kerajinan Patung Dewa Kwan Kong di Desa Mulyoharjo Jepara, menurut pendapat ulama setempat menyatakan bahwa pendapat yang membolehkan jual beli tersebut, hal ini disandarkan selama obyek jual beli (ukiran Patung Dewa Kwan Kong) merupakan hasil kerajinan (produk) yang bernilai unsur seni. Namun Ulama sepakat menyatakan pelarangannya. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian dalam hal kemaksiatan dan merupakan salah satu bentuk perbuatan guna menjaga ketauhidan agama. Menurut pandangan hukum Islam, jual beli hasil kerajinan patung Dewa Kwan Kong adalah salah satu bentuk jual beli yang dilarang. Larangan ini dikarenakan pada obyek jual belinya yakni Patung Dewa Kwan Kong yang diserupakan sebagai ukiran. Sedangkan Patung Dewa Kwan Kong yang pada dasarnya adalah lambang atau simbol keagungan umat Taoisme, Konfusianisme dan identik dengan unsur kemusyrikan. Selain itu, pelarangan pada jual beli ini lebih dimaksudkan agar manusia terhindar, atau menjauhkan manusia dari kemaksiatan..

Kata Kunci : *Hukum Islam, Jual Beli, Pengrajin Ukir*